

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP MAHAR PERKAWINAN BERUPA PUISI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar



OLEH:

ANDI HERMAN
NIM:151011165

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440H. / 2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Herman
Tempat, Tanggal Lahir : Polewali, 25 Juli 1996
NIM/NIMKO : 151011165/8581415165
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juni 2019 M.

Peneliti

Andi Herman
NIM: 151011165

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR PERKAWINAN BERUPA PUISI)**, disusun oleh **Andi Herman**, NIM/NIMKO: **151011165/8581415165**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 18 Syawal 1440 H
22 Juni 2019 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Hendra Wijaya, Lc., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.** (.....)

Munaqisy I : **Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.** (.....)

Munaqisy II : **Hendra Wijaya, Lc., M.H.** (.....)

Pembimbing I : **H. Iskandar Kato, S.T.p., M.Si** (.....)

Pembimbing II : **Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.** (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar, 

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**




Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.
NIY. 22021972091998004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Syukur kepada Allah swt, atas berkat rahman dan rahim-Nya kita diberikan pilihan untuk hidup dan bersikap sewajarnya manusia yang berfikir, tanpa lupa akan tunduk terhadap perintah dan larangan-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad saw, semoga kita menjadi pengikut beliau yang diakui serta diberikan syafa'atnya di akhirat kelak. Amin Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini.

1. Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah menjaga dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang yang selalu memberikan dukungan doa, moril dan materil yang tak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya. Semoga Allah swt memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, diberikan kesehatan, kekuatan, serta menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosa ayahanda dan ibunda tercinta.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustad Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., P.hd. dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustad Kasman Bakri, S.H., M.H.I. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Iskandar Kato, S.T.P., M.Si dan Al-Ustadz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I Selaku pembimbing kami yang memberikan kepada

kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

5. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu. Khususnya buat teman angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah mencatat semua kebaikan kita dan kita dipertemukan di surge Allah kelak.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 17 Juni 2019 M.

Peneliti

Andi Herman

NIM/NIMKO : 151011165/8581415165

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pengertian judul	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan	15
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	16
B. Dasar Hukum Perkawinan	21
C. Syarat Sah Perkawinan	26
D. Hikmah Perkawinan	36
BAB III MAHAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Kedudukan Mahar	16
B. Macam-Macam Mahar	21
C. Mahar dalam Perspektif Hukum Islam	26
D. Hikmah Pemberian Mahar	36
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA PUISI	
A. Puisi dalam Pandangan Syarif Islam	39
B. Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Berupa Puisi	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran Dan Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	ض: ḍ	ك: k
ب: b	ذ: ḏ	ط: ṭ	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: ḏ	م: m
ث: ṯ	ز: z	ع: ʿ	ن: n
ج: j	س: s	غ: ġ	و: w
ح: ḥ	ش: š	ف: f	ه: h
خ: kh	ص: ṣ	ق: q	ي: y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap _ َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap _ َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau*لَا قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

_ اَ dan _ ِيَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

_ ِيَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

_ ُوَ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :

مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh :

إِيمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :

عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:

الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman




ABSTRAK

Nama : Andi Herman
NIM : 151011165
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Perkawinan Berupa Puisi

Saat ijab qabul dalam perkawinan mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarnya. Makna mahar lebih dekat kepada syariat agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Mahar perkawinan berupa puisi masih terjadi pada masyarakat atau akan terjadi karena di negeri sangat populer puisi banyak yang menyukainya. Sekiranya tetap ada masyarakat yang mau menggunakan puisi sebagai mahar perkawinan ini adalah pilihan paling terakhir, karena hadits tentang kebolehan jasa dan mahar berupa hafalan ayah Al-Qur'an itu sudah tidak ada lagi yang lain yang bisa dijadikan mahar, tetap menggunakan harta, dan benda yang bermanfaat meskipun itu cincin terbuat dari besi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier kemudian data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus.

Mahar perkawinan berupa puisi untuk saat ini atau hal yang terjadi di masyarakat sekarang banyak menggunakan mahar yang tidak membawa manfaat buat mempelai wanita belum sesuai dengan fiqh Munakahat, hendaklah mahar mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral yang terjalin berdasarkan rida keduanya, terucapnya ijab kabul sebagai bentuk keridaan masing-masing pihak, dan kesaksian halayut bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.¹

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu "dorongan kesatuan biologis" pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.²

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasangan-pasangan.³ Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S al-Rūm,30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Cet. I Darul Kitab al-Rabiya: Bairud 1977), h. 7

²C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), bal. 32.

³An-Najm (53): 45. Lihat juga Az-Zariyat (51): 49

⁴ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Crimea Pustaka Internasional Mangrove Grafika, 2016), h. 406.

Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1/1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.⁶ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁷

Allah swt. telah menerangkan di dalam firman-Nya tentang ciptaan-Nya terdiri dua jenis manusia yang berbeda kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, mereka diberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencari jodoh, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga.⁸

Hal ini merupakan tanda-tanda keagungan Allah swt yang maha tinggi dan maha mulia, Firman-Nya dalam Q.S. al-Hujurit 49/13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. yang paling

⁵ Pasal 1 UU No. 1/1974.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 25; Bandung: CV Sinar Baru, 1992), h. 348.

⁷ Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan kekuasaan)*, (Yogyakarta: LKiS, 2000 M), h. 285.

⁸ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, (Jakarta: Media Da'wah, 2002),h. 1.

Sungguh mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.⁹

Perbedaan dalam penciptaan inilah yang perlu kita perhatikan dan pasti ada hikmahnya, salah satunya ialah agar kita saling mengenal dan mengetahui antara semuanya. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial atau zoon politicon yakni manusia yang gemar bergaul dan membutuhkan kepada orang lain.¹⁰ Kemudian Allah swt. meningkatkan kualitas perkenalan itu dengan saling berjodohan maka pasangan suami istri yang sah melalui akad nikah dan ijab kabul untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga.

Islam adalah agama fitrah dan agama Allah yang senantiasa menghendaki kemakmuran di bumi. Sesungguhnya Islam melarang untuk membujang selamanya dan menganjurkan nikah kepada siapa saja yang sudah mampu. Dalam hadispun dijelaskan bahwa pernikahan membantu ketaatan kepada Allah swt. dan keridaan-Nya serta memelihara diri berbuat dosa akibat maksiat yang telah dilakukannya. Allah dan Rasulallah saw. telah mendorong dan memberi petunjuk serta tuntutan sunnah agar pemuda segera berkeluarga, melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam. Banyak hadis dari Rasulallah saw. yang menyatakan perintah untuk kawin. Seperti hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنْزُوجُ النِّسَاءَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ ، فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . فَقَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ لِكَيْي أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَنْزُوجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " ¹¹

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah isteri isteri Rasulallah saw. dan bertanya tentang ibadah Rasulallah saw. Dan setelah diberitakan kepada mereka, lalu mereka merasa bahwa amal

⁹ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 517.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mandiri 2009), h.4.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari jilid III*, (Beirut: Dar al Fikr, 1981),h. 421.

mereka masih sedikit. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah saw, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah saw. kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku".

Agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, untuk diarahkan kepada suatu hubungan yang suci yaitu pernikahan. Guna tercapainya ke arah yang mulia tersebut, Alquran menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Meski begitu para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan untuk menolak pinangan seorang laki-laki yang hendak melamar anak gadisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai mithaqan ghalizian yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Karena merupakan perintah dari Allah swt., maka ada tujuan yang terdapat pada perkawinan. Tujuan perkawinan di dalam Islam yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Rum 30/21:

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 1, (Jakarta: Gramedia Press, 2014), h. 2.

¹³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 128.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangpasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Selain dari dua hal tersebut yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁵

Demi tercapainya tujuan perkawinan terdapat ketentuan rukun maupun syarat yang harus dipenuhi. Jika rukun dan syarat ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat tidak syahnya suatu perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pada pasal 14, rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab Kabul¹⁶

Wanita telah melewati suatu masa yang mana mereka ditempatkan pada posisi yang tidak layak, tidak proporsional dan sangat memilukan, tidak ada perlindungan bagi mereka, hak-hak mereka dihancurkan, kemauan mereka

¹⁴ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 406.

¹⁵ Departemen Agama, *Pegangan Calon Pengantin* (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 17.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14, h.132.

dirampas, jiwa mereka dibelenggu, bahkan saat itu mereka pada posisi yang amat rendah dan hina.

Setelah melalui berbagai macam kebiadaban dan perlakuan pahit sepanjang masa, muncullah cahaya Islam yang menempatkan wanita pada posisi yang adil. Untuk melindungi kehormatan mereka, Islam memberikan hak-hak wanita secara sempurna tanpa dikurangi. Islam juga memberikan hak-hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana suami pun memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri. Diantara hak-hak istri adalah mas kawin atau mahar yaitu suatu kepemilikan yang khusus diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargainya, dan sebagai simbol untuk memuliakan serta membahagiakannya.

Hak-hak wanita dalam syariat Islam dibangun di atas prinsip bahwa wanita adalah makhluk yang setara dengan laki-laki dalam satu wadah kemanusiaan. Partisipasi wanita sebagai pendamping laki-laki dalam unit keluarga dilandaskan pada sebuah paradigma yang menyatakan bahwa wanita dan laki-laki adalah bagian yang saling melengkapi dan wanita memiliki hak-hak sebanding dengan kewajibannya yang dibebankan kepada mereka.

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu dengan memberikan hak untuk memegang urusannya, kalau dimasa jahiliyah para wanita tidak memiliki hak penuh atas mahar yang mereka terima, para ayah dan ibu dari anak-anak gadis menganggap mas kawin sebagai hak mereka dalam membesarkan dan merawat si anak. Maka setelah Islam datang belenggu yang selama itu mengekang para wanita telah terlepas. Mahar tidak lagi menjadi urusan wali (orang tua), tetapi sudah menjadi hak penuh atas calon istri Alquran telah menghapus semua adat kebiasaan dan praktik yang merugikan wanita dalam masalah mahar. Meskipun demikian para wanita harus mengikuti

ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana yang sudah termaktub dalam Alquran ataupun hadis-hadis Rasulullah saw. bahwa mahar yang diberikan atau yang diminta calon istri tidak memberatkan calon suami karena hal ini sama dengan melanggar hukum Allah swt. Yaitu mempersulit atau mempersukar pelaksanaan pernikahan yang dampaknya akan lebih berat lagi dikawatirkan timbulnya perzinahan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Dari sekian pembahasan para ahli hukum Islam, permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.¹⁷

Pendapat para ulama mazhab empat sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah, seperti halnya jual belikan tetapi mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad, mahar hukumnya wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.¹⁸

Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam Alquran. Dalil Alquran adalah firman Allah dalam Q.S.An-Nisa 4/4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتٍ مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنْ طَعَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكُلُوهُ هُنَيْئًا مَرِيئًا

Terjemahnya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),h. 1042.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014),h. h. 85.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁹

Rasulullah saw. menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cicin dari besi, akan tetapi perlu di ingat bahwa Rasulullah saw. juga menganjurkan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah Sunnah.²⁰ Mas kawin tidak ditentukan jumlahnya akan tetapi diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di suatu negeri atau kepada persetujuan kedua belah pihak.²¹

Berdasarkan aturan dalam Alquran dan Hadis yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu Syafii dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, Sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi pencampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.²²

Selain pendapat mazhab empat tersebut, mazhab Syafii mengartikan mahar sebagai kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri²⁴ Dalam urusan perkawinan di Indonesiapun telah diatur yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur bab tentang mahar akan tetapi dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon

¹⁹ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 77.

²⁰ Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), h. 120.

²¹ Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah Jilid I* (Jakarta: Depag RI, 2003). 22.

²² Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih al- Madzāhib khamisa* (Bairut: Darul Kitab al-Arabiya) h.235.

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan penentuan syaratnya mahar dijelaskan dalam Pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.²³

Masalah-masalah baru terus bermunculan dalam masyarakat yang selalu berkembang khususnya dalam hukum perdata Islam. Perubahan-perubahan terjadi secara luas dalam masyarakat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai religius harus secara kreatif diaplikasikan dalam pengalaman dan konteks kekinian.

Oleh karena itu sudah selayaknya pemahaman, pemaknaan, dan penjelasan tentang mahar dalam hukum Islam dikaji pada Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan bab tentang mahar sedangkan di Kompilasi Hukum Islam masih belum komprehensif peraturan mengenai mahar sehingga patut mengenai mahar ini perlu di kaji ulang dengan peraturan hukum Islam lainnya. Mahar berupa puisi ini menjadi keunikan sendiri dan perbincangan di masyarakat karena sesuatu yang langka dan hal yang baru, oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa terhadap mahar berupa puisi menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mahar dalam pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa puisi?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

Definisi operasional memberikan gambaran untuk menghindari kesalahpahaman terhadap objek penelitian dan menjelaskan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul.

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madhab Al-Arba'ah* (t.tp : Daru Alfikr,t.th), IV:94.

Definisi operasional sebagai berikut:

1. Mahar berupa puisi yakni sebuah perkawinan dengan mahar manfaat yang belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam/perkawinan yang bukan pada umumnya menggunakan mahar harta, barang atau emas tetapi telah dilaksanakan sehingga peraturan dan kemaslahatannya perlu dikaji.
2. Puisi adalah sebuah luapan ekspresi dari sebuah emosional jiwa.
3. Hukum Islam adalah Sebuah aturan yang mengatur tingkah laku mukallaf yang berlandaskan Alquran, Hadis dan ijtihad para ulama, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam.

D. Kajian pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Penulis disini mencantumkan karya para ulama dan skripsi yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu. Kitab ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili (w.2015 M). Kitab ini adalah kitab yang membahas aturan- aturan syariah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih al-Aquran, as-Sunnah maupun akal. Oleh sebab itu kitab ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja atau membahas fiqh berasaskan logika semata, selain itu karyah ini mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqh dari semua madzhab. Dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik yang aqli, Alqur'an, sunnah, dan juga ijtihad.
2. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Kitab ini ditulis oleh Abu al Walid Muhammad bin Abu Qosim bin Abu al Walid Muhammad bin

Ahmad bin Rusyh (w. 1198 M) yang di kenal Ibnu Rusyh. Ibnu Rusyh dalam kitab ini tentang penyebab-penyebab timbulnya perbedaan pendapat, alasan-alasan aspeknya, dan pendapat-pendapat para fuqaha umat Islam dari generasi sahabat serta generasi sesudah mereka dengan penjelasan sandaran masing-masing berikut tarjih dan keterangan mana yang shahih Tujuan Ibnu Rusyh menulis karya ini adalah mengembalikan umat Islam pada dasar yang sesungguhnya, yaitu Rasulullah saw agar mereka dapat bersatu kembali dengan persatuan dan persaudaraan Islam dan meninggalkan fanatisme buta.

3. Fiqh Lima Mazhab. Kitab ini ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah (w. 1400 M). Kitab ini memaparkan berbagai pandangan yang berbedah, ia juga sekaligus memuat kesepakatan para ulama berbagai masalah fiqh. Dengan begitu diharapkan setiap orang dapat memahami batas-batas yang di dalamnya dimungkinkan adanya perbedaan pendapat dan bidang yang atasnya perbedaan pendapat tidak dapat dibenarkan.
4. Fiqh as-sunnah. Kitab ini ditulis oleh Dr. Sayyid Sabiq (w. 2000 M). Sayyid Sabiq menguraikan pendapat dari berbagai mazhab. Mengambil yang terkuat darinya dengan berpegang kepada dalil-dalil dari kitabullah, as-sunnah, dan ijma. Penulis buku ini berusaha mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang sulit, dan tidak memperlebar dalam mengemukakan alasan hukum. Buku ini cenderung memilih pendapat yang lebih praktis demi kepentingan umat agar mereka mencintai agama dan mampu melaksanakannya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kahirul Anan, meneliti tentang "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Utang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia" Fakultas Syari'ah UIN

Walisongo Semarang, menjelaskan pendapat imam syafi'i tetap mewajibkan membayar mahar bagi seorang suami kepada seorang istri, meskipun suami sudah meninggal dan belum maupun telah terjadi hubungan suami istri serta belum menentukan maharnya. Ini berdasarkan Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 4 serta hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kedua dasar inilah yang dijadikan melode istinbath hukum Imam Syafi'i.²⁴ Dalam penelitian ini penulis belum membahas hukum mahar perkawinan berupa puisi.

6. Sidik Bagus Ismaya Dinata pada Tahun 2016 dalam skripsinya, "Analisis Hukum Islam tentang Tradis Melarang Istri Menjual Mahar di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan". Kajian ini membahas larangan istri menjual mahar di suatu tempat masyarakat dan sudah menjadi tradisi, apabila melakukannya ada dampak yang akan diterima.²⁵ Dalam penelitian ini penulis belum membahas hukum mahar perkawinan berupa puisi.
7. Lailatul Maghfiroh pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul, "Konsep Mahar Dalam Alquran Telaah Tematik". Dalam skripsi ini mengkaji terhadap gambaran mahar dalam Alquran yang mana permasalahannya penentuan mahar bukanlah sistem jual beli yang seakan-akan perempuan adalah bayaran tiket dan taraf yang dihargai besar dalam mahar.²⁶ Dalam penelitian ini penulis belum membahas hukum mahar perkawinan berupa puisi,

²⁴ Ahmad Khirul Anam. 2011. "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Sunia" Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

²⁵ Sidik Bagus Ismaya Dinata, "Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Melarang Istri Menjual Mahar Di Desa Parseh Kecamatan Soca Kabupaten Bangkalan" Skripsi. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

²⁶ Lailatul Magfiroh, "Konsep Mahar Dalam Al Quran Telaah Tematik" Skripsi. UIN Sunan Ampel, Suarabaya, 2017.

E. Metode Penulisan

Skripsi yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah sedang dipertanyakan.²⁷ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Sumber Primer
- b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan Pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Al-Fiqh al-Islamy wa adillanthu karya Wahbah az-Zuhayly
- 2) Terjemah al-usrotu wa ahkamuha fi tasyriil Islami, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Hawwas
- 3) Fiqh as-Sunnale karya Sayyid Sabiq
- 4) Hukum Perkawinan di Indonesia karya Amir Syarifuddin

²⁷ Masyuri dan M, Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008),h.50

- 5) Ilmu Ushul Fiqih oleh A Wahab Khallaf
- 6) Fiqh Lima Madzhab Muhammad Jawad Mughniyah,
- 7) Kompilasi Hukum Islam
- 8) Abu Nizhan, Alquran Tematis
- 9) Kadar Yusuf, Studi Alquran
- 10) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya kedalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.²⁸

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan sebelumnya maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan mahar berupa puisi.
- b. Mengetahui analisis hukum islam terhadap mahar berupa puisi.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan terhadap pemahaman hukum Islam dan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

perkawinan dengan mahar berupa puisi serta menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, sehingga hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan dan contoh untuk melangsungkan perkawinan dalam menentukan jenis mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi upaya permasyarakatan khususnya dalam sosialisasi pemerataan pemahaman tentang hukum Islam yang tidak ada serta pertimbangan pertimbangan yang dipakai dalam perkawinan yang juga merupakan tujuan pemerintahan dalam hal mensejahterakan masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai hukum Islam yang berlaku, khususnya bagi yang mau melangsungkan perkawinan.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah syara adalah akad ijab kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejatera di bawah naungan ridha Ilahi.²⁹

Perkawinan menurut Syaikh Shindig Hasan Khan yaitu bercampur. Akad disebut nikah karena akad jenjang yang harus dilewati menuju nikah Sebagaimana khamr dinamakan dosa karena kham adalah sebab yang mendekati kepada perbuatan dosa.³⁰

Menurut Abdurrahman Al-jaziri pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.³¹

²⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999 M), h.250

³⁰ Shiddiq Hasan Khaan, *Fiqh Islam min al-Kitab dan as-Sunnah* (Cet il Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 267

³¹ Beni ahmad Saebani, *fiqh Munakahat 1*.(Cet. I Bandung pustaka setia, 2009). h. 14.

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunah Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Perkawinan dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek, ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja.³² Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan syarat-syarat serta peratauran agama dikesampingkan.³³

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁴

Islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada

³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Cet. 1, Jakarta: Intermasa, 1953), h. 23.

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 23.

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), h. 9.

masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga mererupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa 4/21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (suami-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan yang Paling kokoh diantara suami-istri.³⁵

Berdasarkan Firman Allah swt. dalam Q.S. Al- Baqarah 2/187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur pada istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan antara benang putih dan (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai beritikaf dalam mesjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu

³⁵ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 81.

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan Ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa.³⁶

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinah mawadah warohmah). berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami-istri.

Pengertian pernikahan sebagaimana yang dijelaskan para ulama mazhab beberapa devinisi:

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.³⁷
2. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangannya.³⁸
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.³⁹

³⁶Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 29.

³⁷ Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Su'id al-Kāsānii al- Hanafi, *Badaa'a al-shanā'i'a fii Tariib al-syaraa'a*, Juz II (Cet. I; Daarul Ihyaar al-Tiraas al-Arabii 1997 M/1417 H) h. 482

³⁸ Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, *al-Um*, Juz 6 (Cet. III; t.tp. al-Wafaa Litthabā'ah wa al-Nasyir, 2005 M/1426 H), h. 31

³⁹ Umar Yusuf bin Abdillāh bin Abdilbar, *Syarah al-muwatīha Li imam Mālik bin Anas*, Juz 14 (Cet. I; qohirah: markaz hijer lilbahus wa al-darasāt al-A'rabiyyah wa al-Islamiyyah, 2005 M /1426 H), h.5.

4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pernikahan di atas terdapat kata-kata miliki yang mengandung hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah di dunia.⁴⁰

Dalam penjelasan imam mazhab tersebut terdapat suatu perbedaan dan persamaan dari masing-masing mazhab, yaitu seluruh empat mazhab sepakat bahwa nikah bertujuan sebagai hubungan seks, akan tetapi terdapat perbedaan pada mazhab Syaffiyah dari segi pemahamannya yaitu pernikahan bukan sebagai pemilikan seks tetapi nikah adalah akad yang memperoleh seks. Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.

⁴⁰ Ibnu Abi Fadh al-shaleh, *Masā'id al-imam Ahmad bin Hambal, Juz II* (Crt. II, India: al-Dar ul-Ilmiah, 1998 M/1419 H), h. 320.

- c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
- d. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.

Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum asal dari pernikahan adalah mubah, buakan wajib ini berasal dari pendapat ulama mazhab.⁴¹ Hal ini berdasarkan Firman Allah swt, dalam surat Al-Nisa 4/3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيثًا وَرُبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Perkawinan disyari'atkan bagi siapa saja yang telah mampu untuk menikah hal in berdasarkan apa yang terdapat dari hadits Ibnu Mas'ud, ia berkata,

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴²

⁴¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2010, *Mukhrashar Shahih Muslim*, (Cet. III Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010 M/), h. 505

Artinya:

Wahai sekalian para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa ini dapat menjadi benteng baginya.

Beberapa perbedaan pandangan di antara ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah.⁴³

1. Imam Hanifah
 - a. Wajib Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu:
 - 1) Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak nikah.
 - 2) Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak biasa menolak terjadinya zina.
 - 3) Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti dari istri.
 - 4) Mampu membayar mhar dan memberi nafkah.
 - b. Sunnah Muakkadah Hukum nikah akan terjadi sunnah muakkadah apabila terpenuhi syarat- syarat berikut:
 - 1) Ada keinginan menikah
 - 2) Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah
 - 3) Mampu untuk ijma'.
 - c. Haram

⁴² Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al Bukhari, *Al-Bukhari*, (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007 M), 1.955.

⁴³ A. Zainuddin Djazuli -20:00, *fiqh lintas mazhab*, (kediri, Pombes Al-Falah, 2010). h. 1.

Hukum nikah jadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat zalim pada orang lain.

d. Makruh Tahrim

Hukum nikah menjadi makruh tahrim apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan yang haram.

e. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.⁴⁴

2. Imam Maliki

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Khawatir melakukan zina.
- 2) Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina.
- 3) Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti istri atau istimta.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau tidak mampu ijma', sementara istrinya tidak ridah.

c. Sunnah

⁴⁴ A. Zainuddin Djazuli, *fiqih lintas mazhab*, (kediri, Pombes Al-Falah, 2010), h. 1-2

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kewahatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

d. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.⁴⁵

3. Imam Syafi'i

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila:

- 1) Ada biaya (mahar dan nafkah)
- 2) Khawatir berbuat zina bila tidak menikah.
- 3) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan

b. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan

c. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.

⁴⁵ A. Zainuddin Djazuli, *fiqh lintas mazhab*, (kediri, Pombes Al-Falah, 2010), h. 3

4. Imam Hambali

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila ada kekhawatiran berbuat zina bila tidak menikah, baik dia mampu menanggung biayanya (mahar dan nafkah) maupun tidak.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.

c. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan menikah, dan ia juga tidak khawatir berzina andai tidak menikah.

d. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila seseorang tidak berkeinginan menikah.⁴⁶

C. Syarat Sah Perkawinan

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah ialah sesuatu pekerjaan (ibadah), yang memenuhi rukun dan syarat.

⁴⁶ A. Zainuddin Djazuli, *fiqih lintas mazhab*. (kediri. Pombes Al-Falah, 2010), h. 4.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabilah syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.⁴⁷

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.⁴⁸

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal as-Syakhsiyah* membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam tiga macam yaitu:

pertama, syarat sah adalah syarat-syarat apabila tidak dipenuhi, maka akad itu dianggap tidak ada oleh syara'. Yang mana dari akad itu timbul hukum- hukum yang dibebankan oleh syara'. Kedua, syarat pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tidak ada, maka tidak ada hukum apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-syarat tersebut.⁴⁹

Syarat sah nikah (Syarat Sihhab): hadirnya para saksi. Saksi tersebut minimal dua orang laki-laki dan dan dua wanita yang balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, dan beragama Islam,

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2005M/) h. 49

⁴⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah; M. Abdul Ghoffar, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1998 M), h. 405.

⁴⁹ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhs'iyah*, (Cet. 1; Bairut: Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958 M). h. 58.

Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki. Baik mahram ahadi maupun sementara.⁵⁰

Syarat terlaksananya akad nikah (Syarat Nafāz). Demi terlaksananya akad nikah orang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah, jika orang yang mengurus akad mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian halnya jika dia mengadakan akad bagi orang yang di bawah kekuasaannya, atau orang yang mewakilkan penyelenggaraan akad kepada dirinya.⁵¹

Mayoritas fuqaha menyatakan bahwa wanita tidak dapat mengkad nikahkan dirinya sendiri. Akad nikah tidak bisa terjadi dengan ungkapan wanita, meskipun wali tidak mempunyai hak memaksa dirinya. Wanita dan walinya bekerja sama memilih dan memilah calon suami. Namun wali dari wanita itulah yang akan mengakadkan akad nikah.⁵²

Syarat berlangsungnya nikah (syarat Luzūm). Pada dasarnya akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan hukum-hukum nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah.

Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengaruskan keberlangsungan. Karena tujuan syari'at dari pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya

⁵⁰ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhs'iyah*, h. 58.

⁵¹ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhs'iyah*, h. 66.

⁵² Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhs'iyah*, h. 67.

keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik, pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti memerlukan sebuah keberlangsungan jangka panjang. Syarat berlangsung nikah (syarat *luzūm*) dalam mazhab Hanafi adalah hendaklah wali yang menikahkan orang yang tidak/kurang cakap adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri. Hendaklah mahar yang diterima wanita dewasa yang menikahkan dirinya sendiri adalah setara dengan mahar misil (yang berlaku umum). Wanita dewasa yang berakal hendaklah tidak menikahkan dirinya dengan orang yang sekufu'. Hendaknya jangan sampai ada penipuan status kafa'ah dalam akad yang tersimpan berlarut-larut.⁵³

Dalam permasalahan syarat pernikahan Ulama fuqaha' berselisih pendapat. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir mereka dan dasar hukum yang mereka gunakan.

1. Menurut Hanafiyah, syarat pernikahan berkaitan dengan sigat, dua orang yang berakat (suami istri) persaksian. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

a. Sigat (ijab kabul)

Ijab dan kabul dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) menggunakan redaksi-redaksi khusus yang mengandung ungkapan menikah, baik *şirih* (inkah *tajwiz*)
- 2) Ijab dan kabul berada dalam satu mejelis
- 3) Antara ijab dan kabul tidak ada perbedaan yang signifikan

⁵³ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh Alamadahib Al-Arba'ah juz 4* (Cer. I; Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990 M), h. 17-25.

- 4) Ucapan sigat dapat didengar oleh kedua orang yang berakad yaitu wali dan mempelai pria
- 5) Sigat perkawinan tidak mensyaratkan adanya batasan waktu. Karena yang demikian adalah termasuk nikah mut'ah
- 6) Dua orang yang berakad (suami istri) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan adalah berakad, balig, merdeka, calon istri halal untuk dinikahi serta calon istri dan suami telah diketahui identitasnya.

b. Persaksian

Syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah berakad, balig, merdeka, Islam dan mampu mendengar sigat akad dari wali dan suami.

Syarat-syarat perkawinan menurut Imam Syafi'i berkaitan erat dengan sigat, wali, dua mempelai dan saksi masing-masing dijelaskan pada uraian di bawah ini.

a) Sigat

Beberapa syarat sah sigat pernikahan yaitu:

- 1) Tidak ada ta'lik (penggantungan)
- 2) Menggunakan kata tajwiz, inkah atau musytaq dari keduanya.

b) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah:

- 1) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)
- 2) Berjenis kelamin laki-laki
- 3) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan

- 4) Balig
- 5) Berkal
- 6) Adil
- 7) Tidak dalam kendali atau kekuasaan orang lain
- 8) Penglihatan masi normal
- 9) Pendengaran masih normal
- 10) Bukan budak.

c) Suami Pernikahan seorang pria akan sah apabila memnuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri baik dari garis nasab, radā'ah, musaharah
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Identitasnya jelas

d) Istri

Pernikahan seorang wanita akan sah apa bilah memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
- 2) Identitasnya jelas
- 3) Terbebas dari hal-hal yang menghalainya untuk menikah. Seperti mahram, telah bersuami, dalam keadaan idah, dan lain sebagainya.

e) Dua saksi

Syarat bolehnya seseorang menjadi saksi dalam pernikahan antara lain:

- 1) Bukan dua orang hamba sahaya



2) Bukan dua orang wanita

3) Bukan dua orang fasik

2. Menurut Hanabilah syarat perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:

a) Dua calon mempelai yang jelas

Artinya baik calon suami maupun istri harus disebutkan nama atau sifat-sifat fasiknya dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesamaran, Adapun redaksi akadnya menggunakan lafaz inkāh atau tajwiz selain itu juga disyari'atkan antara ijab dan kabul tidak ada jeda waktu yang lama.

b) Pilihan dan rela.

c) Wali

Dalam masalah wali, Hanabilah mensyaratkan tujuh perkara. Yaitu laki-laki, berakal, balig, merdeka, It-tikāq Al-Din (persamaan agama), cerdas dan berkomitmen untuk berbuat baik terhadap perkawinan.

1) Persaksian

Syahādah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah apabila dua orang pria muslim, balig, berakal, adil, maupun berbicara dan mendengar dengan baik.

2) Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi mereka untuk menikah.

Lebih lanjut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed

Hawwas⁵⁴ menjelaskan bahwa, syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. adapun syarat sah akad itu ada tiga, yaitu sebagai berikut:

⁵⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Murakahan*.(jakarta: Amzah, 2009 M) h. 100.

1. Persaksian
2. Wanita yang dinikahi bukan mahram
3. Sighat Akad

Selanjutnya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhad Sayyed Hawwas menjelaskan syarat-syarat nikah tersebut secara rinci.

1. Pesaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut fuqaha', hukumnya sah menurut syara'. Akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas fiqaha'.

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut.

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengantar masalahat dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan dan dipersaksikan khalayat ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
- b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
- c. Pemikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta wanita.

Oleh karena itu, diantara kewajiban pelaksanaan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.

2. Wanita yang dinikahi bukan mahram

Wanita yang dinikahi syaratnya bukan diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya. Keterangan secara terperinci akad dibahas pada bab wanita-wanita yang haram dinikahi.

Jika akad nikah tetap diselenggarakan pada wanita-wanita tersebut padahal ia mengetahui keharamannya maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Jikalau ia tidak mengetahui keharamannya, lalu mereka tahu di kemudian hari maka bagi mereka wajib dengan segera. Jika tidak, pengadilan yang harus memisahkan antara mereka berdua dengan paksa, jika tidak dengan kesadaran mereka sendiri.

Jika dalam akad yang rusak diatas, antara suami istri belum melakukan hubungan seksual maka tidak ada pengaruh apa-apa dalam akad pernikahan. Akan tetapi, jika telah melakukan hubungan maka hubungan ini termasuk maksiat yang wajib dihentikan dan mereka berdua dipisahkan, bagiannya akad tersebut mempunyai pengaruh sebagian, wanita wajib diberi mahar minimal dan mahar mitsil (mahar yang sama dengan saudara-saudaranya), wanita wajin iddah dan telap berhak atas harta warisan antara suami istri.

Diantara suatu yang harus diingat adalah tinjauan terhadap bahwa masyarakat dan syarat sah dalam pernikahan memiliki makna yang sama, karena H pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua syarat itu sama, yaitu rusak atau

batalnya nikah. Keduanya memiliki makna yang sama dalam pernikahan. Perbedaan pengaruh akad tampak antara syarat jadi dan syarat sah pada transaksi harta.

Menurut ulama hanafiyah ada perbedaan antara batal dan rusak. Batal adalah sesuatu yang tidak disyariatkan dengan dalil dan sifatnya, seperti jual beli bangkai, menikahi mahram dan wanita ber-iddah. Sedangkan fasid (rusak) adalah sesuatu yang disyariatkan dengan dalilnya dan pada sifatnya.

Jika telah didapati beberapa rusan akad dan tempatnya serta telah tercapai maknanya, tetapi disertai sifat yang terlarang dalam syara' maka akad itu sudah tidak sehat lagi seperti akad yang mendatangkan penipuan atau harta barang yang tidak jelas. Oleh karena itu, dasar mazhab hanafiyah, jika syarat sah suatu akad tidak terpenuhi maka akad itu fasid (rusak), artinya akad itu ada tetapi pengaruhnya terhenti pada ungkapan-ungkapan formalitas, yakni menyalahi pada sifat bukan bukan pada dalil. Jika disempurnakan antara dua orang yang berakad, maka akad itu berubah menjadi shahih tanpa diperlukan pembaruan akad.⁵⁵

3. Sighat Akad

Sighat akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek. Pernikahan yang dibatasi dengan waktu adalah fasid (rusak), karena tidak bersetujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar'i, yakni pergaulan yang abadi, memperoleh keturunan, dan pendidikannya.

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Amzah, 2009 M) h.102

Pernikahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sementara, masa pernikahan habis karena karena kebutuhan telah habis. Misalnya, seorang laki-laki berkata pada seorang perempuan: "Aku nikahi engkau selama aku tinggal di negeri ini". Inilah yang sering disebut dengan nikah mut'ah.

Syarat-syarat untuk dapatnya sah perkawinan dalam Kompilasi hukum Islam atau perdata ialah sebagai berikut⁵⁶:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- e. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.⁵⁷

Maka dari itu penulis memahami untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin dari orang tuanya. Tetapi jika mereka ini tidak mau memberikan izinnya, anak dapat memintanya dengan

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 2012, Bandung: Nuansa Aulia, h. 75

⁵⁷ Menurut Undang-undang Perkawinan seorang yang sudah mencapai unier 21 tahun tidak usah mendapatkan izin dari orang tuanya (Pasal 6 ayat 2).

perantara hukum. Dalam waktu tiga minggu haid akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang tertutup. Jika orang tua tidak datang menghadap, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan.

D. Hikmah Perkawinan

Allah swt mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan ulama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batasan naidu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan sebagai Khalifah dari Allah.

Untuk mencapai hal tersebut dapat melalui natsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan

menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiaikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁵⁸

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Di dalam terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merest adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasi sayang, dan memandang.

3. Nikah sebagai prisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.⁵⁹

4. Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melati kesabaran terhadap akhlaq istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat

⁵⁸ Aktul Aziz Muhammad Azzam dan Abahl Wahab Syed Hawwas, *Push Mumakaham* (jakarta: dmcat 2009M) h. 36

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakaham*. h. 40

pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggu jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan kepimpinan sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan dari orang lain.⁶⁰



⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakah* .41.

BAB III

MAHAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Mahar

1. Pengertian Mahar

a. Pengertian Secara Etimologi

Secara bahasa, mahar berasal dari nahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedangkan bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin.⁶¹ Dalam istilah bahasa arab kata mahar lebih dikenal dengan nama: sadaq, nih'lah faridah, ajr, dan u'qr.⁶²

- 1) Sadaq yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokoknya dalam kewajibab mahar atau maskawin.⁶³

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Nisa 4/4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.⁶⁴

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat al-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam tafsir Jalalain ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katakan: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1990 M). h. 431.

⁶² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Murakahat Kajian Fiqih Nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010 M), h. 36.

⁶³ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Avisia, 2011 M).h.6.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat al-Nisa.⁶⁵

- 2) Nihlah, artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban
- 3) Air berasal dari kata ijarah yang berarti upah.

Firman Allah swt di dalam Q.S. Al-Nisa 4/24, yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

Terjemahnya:

"Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban".⁶⁶

Ajra adalah mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada wanita sebagai kompensasi dari hak laki-laki itu untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tersebut.

- 1) Faridah, berasal dari kata farada yang artinya kewajiban.⁶⁷
- 2) U'qr yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.⁶⁸

b. Pengertian secara terminologi

Secara istilah mahar yaitu sesuatu yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima olehnya.⁶⁹ Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁷⁰

⁶⁵ Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Al-jalalain*, (Kairo: Daral-Fikr), h. 396.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*. (Yogyakarta: Crimea Pustaka Internasional Mangrove Grafika, 2016 M), h. 82

⁶⁷ Muhammad Zuhaily. *Terjemah Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*. (Surabaya: Imtiyaz, 2013 M). h. 237.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillahtuhu, Juz IX* (Cet. 1: Beirut: Dar al-Fikr. Lih), h. 231.

⁶⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2 Muamalat, Munakahar. Jinayar* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 277.

⁷⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.695.

Adapun pengertian mahar atau maskawin dari beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁷¹
- 2) Menurut Sayyid Bakri menyatakan bahwa maskawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan sebab nikah atau watha. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.⁷²
- 3) Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya rida atas kekuasaan laki-laki atas dirinya.⁷³
- 4) Menurut mazhab Syafi'i mahar adalah suatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetujuan,
- 5) Mazhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetujuan.

⁷¹ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al- al-marahib al-Arba'ah. Ju IV*, (Bairut: Dar al-Fikr) 1972 h. 76

⁷² Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *uth, Tanah al-Talibin. Ju III. kairo: Mustafa Muhammad, h. 346.*

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II (Cet III. Dar Kitab al-Arabiyah: Bairud 1977 M), h. 220*

- 6) Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbahannya persetubuhan dengannya.
- 7) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan ridaan kedua belah pihak atau hakim.⁷⁴
- 8) Dalam Pasal 1 sub D Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁵

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian yang bergama dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan.

2. Dasar Hukum Mahar

Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai persyaratan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar.

Dalil mewajibkan mahar dalam Alquran adalah firman Allah swt dalam Q.S. Al-Nisa 3/4:

وَوَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillahtuu*, Juz IX (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 754.

⁷⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf d

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Q.S al-Nisa, 4:4).⁷⁶

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib terhadap suami tersebut istri.⁷⁷

Demikian juga firman Allah swt di dalam Q.S. Al-Nisa 4/24.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

"Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa Sunggu, Allah maha mengetahui, mahabijaksana"⁷⁸

jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.

Dalam sunnahnya adalah Nabi Muhammad saw. Kepada orang yang hendak menikah:

التمس ولو حتما من حديد⁷⁹

Artinya: "Carilah walaupun cincin dari besi."

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu mahar pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi Muhammad saw, pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkan hal ini menunjukkan kewajibannya. Adapun ijmak telah terjadi

⁷⁶ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahna, h. 77.

⁷⁷ Abdul Aziz Muhmmad Azam, *Fiqh Munakahar*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 176.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 8.

⁷⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. (Cet. V: Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1428 H 2007 M), h. 617.

konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajiban sebab akad atau sebab bercampur intim mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.⁸⁰

B. Macam-Macam Mahar

1. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi

Yang dimaksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar secara umum ada 2 macam:

a. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.⁸¹ Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama, mahar yang sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qut'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat. Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah hantaran atau tukon (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai perempuan atau calon istri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.⁸²

⁸⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, h. 177.

⁸¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh's Mazhab* (akarta PT. Lentera Basritama, 2002 M), h. 365.

⁸² Muhammad Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang Secara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 63

Para fuqaha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu:

- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamar, babi, dan lain-lain. Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga hewan atau tumbuh-tumbuhan. Atau apa saja bersifat material.⁸³ Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.⁸⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili,⁸⁵ mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab.

⁸³ Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara fitrah, hak dan kewajiban*, (jakarta: Darul Haq, 2003). h. 35.

⁸⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: Karya Indah, 2002), h. 3.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillahtuhu, Juz IX* (Cet. 1; Beirut: Dar al-Fikr. t.th), h. 758.

- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

b. Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama dari berbagai mazhab, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaili.⁸⁶

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimta' (bersenang-senang) dengannya.
- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa)
- 4) Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan, kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal menyurupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan.

Dari keterangan diatas dapat diamati bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja. melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillahtuhu*, Juz IX, h. 758.

dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam Q.S. Al-Nisa 4/25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam dan Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang panas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukn pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami), (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.⁸⁷

Para ulama mazhab menentukan syarat-syarat mahar berupa manfaat yaitu sabagai berikut:

1) Syarat menurut Syafi'iyah

Syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahkan terimahkan baik secara konkrit atau secara syari'at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju

⁸⁷ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 82

sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang kafir Dzimmi yang belajar bukan karena masuk Islam.⁸⁸

2) Syarat menurut Hanbaliyah

Syarat manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.²

3) Syarat menurut Malikiyah Syarat manfaat itu harus diketahui dari suatu perjaan yang mempunyai nilai manfaat seperti pengajaran al-Qur'an.

4) Syarat menurut Hanafiyah Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.⁸⁹

2. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma (mahar yang disebutkan) dan mahar mitsil.

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh kedua pihak, baik saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat menyebutnya benar.

⁸⁸ Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazab Fi Fiqh al-Syafi'i, Juz II* (Beirut: Darul al-Fikr, 1990 M/1411 H), h. 57.

⁸⁹ Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab Fi Fiqh al-Syafi'i, Juz II*, h. 57.

Adapun macam mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran atau jenisnya. Pada saat itu berarti sang istri dihadapkan pada dua mahar, pertama, mahar disepakati kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebut mahar tersembunyi. Kedua, mahar terbuka yang diumumkan dalam akad di hadapan orang banyak. Mana mahar yang wajib bagi istri dalam kondisi seperti ini, apakah mahar tersembunyi ataukah mahar terbuka.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, baik sedikit maupun banyak. Jikalau mahar tersembunyi 1.000 junaih dan mahar yang diumumkan 2.000 junaih, kemudian mereka mengumumkan pada saat akad bahwa mahar 2.000 junaih maka itulah mahar yang wajib. Apabilah mereka mengumumkan mahar bahwa mahar 1.000 junaih, maka mahar yang wajib bagi istri adalah 1.000 junaih.⁹⁰

Ulama Malikiyah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada istri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.

Ulama Hanbaliyah memisahkan mahar wajib dan tersembunyi pada dua kondisi, sebagaimana dikutip Ahmad Azhar Basyir⁹¹ yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan kemudian mengadakan akad lagi akad secara terbuka dan diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad

⁹⁰ Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'*, II (Beirut: Dar al Fikr.t.t.),

⁹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press), 2004, h. 55.

pertama. Dalam hukum kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang lebih banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada istri.

- 2) Jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada istri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada.

Menurut ulama Hanafiyah, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi pada dua kondisi sebagaimana dikemukakan basyir⁹²

- 1) Jika kedua belah pihak ketika akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka Rp 1.000 junaih karena ingin populer, mahar dalam kondisi ini adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu 2.000 junaih.
- 2) Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1,000 junaih dari 2.000 junaih karena mereka yang secara tersembunyi yakni 1.000 junaih. Ini lahirnya riwayat dari Abu Hanifah, yakni pendapat dua temanya. Diriwatkan pula dari Abu Hanifah dalam kondisi kedua di atas bahwa mahar adalah yang diumumkan mereka dalam akad, yaitu 2.000 junaih.
- 3) Mahar Mitsil Yaitu maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi

⁹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.55.

demikian, maskawin itu mengikuti maskawin saudara perempuan pengantin wanita, apabila tidak ada,

mahar mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia (adik, kakak, dari perempuan itu, bibi, anak perempuan bibi). Mahar mitsil juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut, sebagaimana dikemukakan Mu'amal Hamidy.⁹³

- a) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur
- b) Kalau mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maskawinnya, ini nikahnya disebut nikah tafwil nikah yang akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh calon suami kepada calon istri).

Menurut jumbuh ulama hal ini dianjurkan, sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah 2/236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَعَوَّضْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya"

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal yaitu, Pertama: jika istri menuntut penentuan maskawin, sedangkan kedua suami istri

⁹³ Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*. Edisi Revisi. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 32-34.

mempersengtakannya. Kedua: jika suami meninggal sebelum menentukan maskawin, apakah istri berhak menerima atau tidak. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.⁹⁴

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariat untuk wanita sebagaimana ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangnya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.⁹⁵

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diriseorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta dan kasih syang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin, jadi, makna maskawin lebih dekat kepadasyariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ingkapnkehormatan seorang laki-laki kepada wanita yang mendi istrinya. Memberikanmaskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-syari(pembuat aturn) dan kepada wanita yang dinikahnya sebagai kawan seiring dalammeniti kehidupan berumah tangga.³⁶

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang ataubarang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu

⁹⁴ Ibrahim Amini, Kiat Memilih jodoh Menurut al-Qur'an dan al-Hadist, (Jakarta: PT LenteraBasritama 1997), h. 164.

⁹⁵ Muhammad Fauzil Adhim, Kupinang Engkau dengan Hamdalah, (Yogyakarta: MitraPustaka), 2006, h. 194

dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dandemikian pula dalam hadits Nabi.

Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an Q.S. Al-Qashash 28/27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

"Dia (Syaikh Madyan berkata, sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau berkerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik". (Q.S. al-Qashash:27).⁹⁶

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi ummu al-mukmini. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut mereka ini bila seorang laki-laki mengawiniseorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajibansuami adalah maskawin mitsil.⁹⁷

Kalau maskawin itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka nabimengendaki maskawin itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Sesuai dengan sebabnya:

أن النبي ص قال لرجل : تروح ولو قائم من حديد⁹⁸

⁹⁶ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 388.

⁹⁷ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarat Tanwir al-Absar*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973 M/1396 H), h. 296.

⁹⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Cet. V; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1428 H/ 2007 M), h. 617.

Artinya:

Sungguhya Nabi saw berkata kepada seorang laki-laki menikahlah meskipun dengan mahar cincin besi" Baik al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang.

Namun dalam ayat al- Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai maskawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam QS. al-Nisa 4/20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"⁹⁹

Kata qinthar dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 uqiyah emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 mitsqal.¹⁰⁰ Abu Salamah berkata: saya berkata kepada Aisyah istri Nabi tentang berapa maskawin yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: "maskawin Nabi untuk istrinya sebanyak 12 uqiyah dan satu nasy, tahukah kamu berapa satu nasy itu saya jawab: tidak. Aisyah berkata: "nasy itu adalah setengah uqiyah. Jadi sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya maskawin Nabi untuk istrinya".¹⁰¹

Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula hadits Nabi yang memerintahkan agar menikah meskipun cincin yang terbuat dari besi yang bunyinya:

أَلِي ص قَالَ لِرَجُلٍ : تَزَوَّجْ وَلَوْ كَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ

⁹⁹ Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h.81.

¹⁰⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarat Tanwir al-Absar*, Juz IV Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973 M/1396 H), h. 93.

¹⁰¹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarat Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973 M/1396 H), h. 93.

Artinya:

"Sungguhya Nabi saw berkata kepada seorang laki-laki: menikahlah meskipun dengan mahar cincin besi"¹⁰²

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang maskawin, ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal maskawin sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak menandai dan oleh karenanya diwajibkan maskawin mitsil. Pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang cirikan yang mewajibkan had terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal maskawin adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal. Harta yang dicuri yang mewajibkan had. Sesangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan maskawin.¹⁰³

Bila maskawin itu dalam bentuk, maka syaratnya:

- a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpama barang yang dimiliki, tidak sah dijadikan maskawin.
- c) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan maskawin, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.

¹⁰² Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al Bukhari, *Shahih AlBukhari*, (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1428 H/ 2007 M), h. 617.

¹⁰³ Ibnu Rusyd, *Bidayāh al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II (Cet. I; Qaira: Dār Ibnul-Jauzi, 2014M/1435 H), h. 16.

- d) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam artibarang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan maskawin, sapertiburung yang terbang di udara.

C. Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termaksud rukun nikah jugabukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun tidak melalui persetujuan pihak calon istri.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dalam pasal 30 sampai 38. yang hampir keseluruannya mengadopsi dari kitab fikih menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 30 yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Kompilasi Hukum Islam pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.
3. Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadihak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarganya pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 32 yang mengatur tentang mahar.
4. Pasal 33 kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian jika

disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.

5. Pasal 34 kompilasi Hukum Islam kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelainan menurut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak sah nya pernikahan.
6. Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istrinya (yakni sebelum berhubungan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhol seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhol tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
7. Pasal 36 menjelaskan tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
8. Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
9. Lalu dalam pasal 38 menjelaskan tentang apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerapakan tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, semua harus menggantinya dengan mahar yang lain yang tidak cacat. Selama pengantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 138-140.

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:

- a. Untuk menertipkan masalah mahar
- b. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah
- c. Menetapkan etika mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan presepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.¹⁰⁵

D. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masaperkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.¹⁰⁶

Wujudnya maskawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga suka rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus menerus memberikan nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.¹⁰⁷

Hikmah kewajibab mahar bagi istri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Kewajiban mahar atas suami

¹⁰⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007), h. 40.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 668.

¹⁰⁷ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), h. 82.

secarakhusus, dimana suami yang lebih mampu untuk kerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupaberbagai tuntunan kebutuhan dan nafka. Mahar mengandung suatu penghormatankepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Ahmad al-Hajji al-kurdi, *Hukum-hukum wanita dalam Fiqih Islam*, (semarang: Dina Utama Semarang 2008), h. 35.

BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR
BERUPA PUISI

A. Puisi dalam Pandangan Syariat Islam

1. Pengertian puisi dan syair

Puisi adalah suatu karya sastra tertulis dimana isinya merupakan ungkapan perasaan seorang penyair menggunakan bahasa yang bermakna semantis serta mengandung irama, rima dan ritma dalam penyusunan larik dan baitnya. Ada juga yang menyebutkan pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang isinya mengandung ungkapan kata-kata bermakna kiasan dan penyampaiannya disertai dengan rima, irama, larik, dan bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan.

Pengetian puisi menurut para ahli agar lebih memahami apa arti puisi:

- a. Menurut H. B. Jassin, pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang didalamnya mengandung suatu fikiran-fikiran dan sebuah tanggapan.
- b. Menurut Herman Waluyo, pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan sebuah kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya.
- c. Menurut Sumardi, pengertian puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan (imajinatif).
- d. Menurut Theodore Watts-Dunton, pengertian puisi adalah suatu ekspresi yang kongkret dan bersifat artistik dari sebuah pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama.

- e. Menurut James Reeves, pengertian puisi adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat.
- f. Menurut Parnuti Sudjiman, pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang bahasanya terikat oleh suatu irama, matra, rima, dalam penyusunan larik dan baitnya.¹⁰⁹

Syair secara bahasa yang dikenal adalah linguistik bahwa semua dari kata-kata dangding dan berirama, sedangkan secara terminologi adalah yang terdiri dari hal-hal imajiner, dan yang dimaksud dari kata-kata ini baik godangan seperti mengatakan: anggur cinta siala, atau intimidasi, seperti mengatakan madu lebah munta.

Menurut d. Ibrahim Awad syair adalah salah satu jenis sastra, karena meningkatkan jumlah dan prestise seni prosa lainnya, seperti retorika, esai, cita-cita, dan narasi. Syair didasarkan pada berat dan sajak, berfokus pada konsentrasi dan intensifikasi.¹¹⁰

Dari pengertian diatas bahwa puisi dan syair tidak berbeda, karena puisi itu sendiri bagian dari syair yang Mempunyai makna dan tujuan yang sama

2. Hukum puisi atau sya'ir

Setelah mendefinisikan puisi dan Sya'ir, penulis akan membahas hukumnya. Banyak dalil-dalil yang dari al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan hukumnya, ada dalil yang menunjukan kebolehan nya, dan adapula dalil menunjukan keharamannya.

¹⁰⁹Maxmanroe, "Pengertian Puisi, Unsur-unsur, struktur, dan Jenis-jenis Puisi", Situs Resmi Maxmanroe.<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-puisi-adalah.html> (4 Juni 2019).

¹¹⁰Maudhu'a, "Tariif al-syair Lugoh wa Istilahān". Situs Resmi Maudhu'a <http://mawdoo3.com/4>. (4 Juni 2019).

Pertama mubah, ketika sang penyair mengungkapkan apa yang terjadi dalam kesehariannya artinya tidak mengedepankan khayalan dalil yang menunjukkan kebolehnya syair sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

إن من الشعر حكمة¹¹¹

Artinya:

"Sesungguhnya di antara Syair itu ada yang merupakan hikmah"

Dari al-Bara' bin 'Aziz dia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada Hassan bin Tsabit pada perang Quraizhah:

أن المشركين فإن جبريل معك¹¹²

Artinya:

"Seranglah Kaum musyarikin (dengan Syair), karena Jibril bersamamu"

Kedua makruh bahkan mendekati keharaman, ketika sang penyair terlena dalam hayalan bahkan sampai melupakan tuhan. Dalil yang menunjukan keharamannya syair Firman Allah swt dalam surat Q.S. Asy-Syu'ara 28 / 224-227.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)

Terjemahnya:

"Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembarah di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak kerjakannya? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman yang berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapatkan kemenangan ketika terzalimi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.¹¹³

Sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

¹¹¹Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al Bukhari, "Shahih Al Bukhari", h.1127.

¹¹²Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al Bukhari, "Shahih Al Bukhari", h.1128.

¹¹³Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 376.

عن النبي ﷺ قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قبيحاً خير له من أن يمتلئ شغراً¹¹⁴

Artinya:

“Sesungguhnya perut salah seorang di antara kalian penuh dengan penuh dengan nanah hingga merusak ususnya, itu lebih baik dari pada perutnya penuh dengan syair.”

Hadits tentang pelarangan bersyair memiliki asbab al-wurud sebagaimana yang diriwayatkan oleh muslim dari riwayat Abu Said al-Khudri beliau berkata:

عن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلعم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلعم " خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قبيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً " .⁷¹⁵

Artinya:

"Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah saw di al-'Araj, tiba-tiba seorang penyair membacakan syair kepada kami Rasul pun berkata: "Tahan syaitan itu, dan peganglah, lalu beliau bersabda: "Lambung seseorang penuh dengan nanah lebih baik dari pada penuh dengan syair".

Ibnu Baththal berkata: sebahagian ulama berpendapat bahwa syair yang dimaksud dalam hadits adalah syair-syair yang mengandung hujatan terhadap Rasulullah saw.¹¹⁶ Akan tetapi Abu ubaid secara pribadi berdasarkan kesepakatan ulama menganggap bahwa penafsiran tentang makna syair adalah penafsiran yang salah sebab kaum muslimin telah sepakat bahwa satu kalimat yang mengandung hujatan kepada Rasulullah saw maka akan menjadi kafir. Akan tetapi sebagian dikalangan ulama. Akan tetapi dikalangan sebahagian ulama melarang syair dan bersyair secara mutlak hal tersebut didasarkan perkataan Rasulullah saw: "Tahan syaitan itu dan Firman Allah swt di surat Q.S. al-Syu'ara 26/224.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

Terjemahnya:

¹¹⁴Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, h. 1129.

¹¹⁵Abi al-Husain Muslim al-hajjaj al Qusyari al-naysabuuri, *Shahih Muslim*, Juz VII (Cet. I, Bairut, al-khairiyah, 2013 M/1434 H), h 50.

¹¹⁶Ibnu Baththal, *Syarah Ibnu Batalla Shahih al-Bukhari*, Juz VIII (Cet. I: Bairut: Dar al-Kutub al-Ilamiyah 2009 M/1430)h. 253.

"Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat".¹¹⁷

Menurut an-Nawawi, syair itu bukurnya boleh selama tidak terdapat didalamnya hal-hal yang keji dan sejenisnya.¹¹⁸ Sedangkan menurut al-Safiur Safur Rahman al-Mubarakfuri, yang dimaksud dengan memenuhi (perutnya dengan syair) adalah ketika syair telah mengusainya dimana dia lebih disibukkan dengannya dari al-Qur'an dan ilmu-ilmu islam lainnya, maka hal tersebut menjadi syair yang tercela apapun bentuknya.¹¹⁹

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sebagai berikut:¹²⁰perlu diketahui bahwa di antara syair itu ada yang di syariatkan, misalnya syair untuk menyerang kaum musyrik seperti yang pernah dilakukan oleh para penyair islam pada masa Nabi saw. Para tokohnya, antara lain Hassan Ibnu Sabit, Ka'b Ibnu Malik, Abdullah Ibnu Rawwahah, dan lain-lainnya, semoga Allah melimpahkan rida-riya kepada mereka. Di antara syair ada yang bersubjekkan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, dan etika-etika, seperti yang dijumpai pada syair sejumlah penyair masa jahiliyah yang antara lain Umayyah Ibnu Abus Silt yang dinilai oleh Rasulullah saw. Melalui sabdanya: "syaimya beriaman, tetapi hatinya kafir. Salah seorang sahabat pernah mendendangkan syair sebanyak seratus bait syair untuk Nabi saw, dan sesudah tiap bait syair Nabi saw. Mengatakan, "terus", yakni memintanya agar meneruskan bait-bait syairnya.

Analisa penulis, sebagai umat Islam diperbolehkan menulis atau membaca syair yang berisi kebaikan dan ajakan membentuk akhlaq yang lebih baik. Syair itu baik jika dapat melembutkan hati dan menanamkan perilaku positif terhadap

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 376.

¹¹⁸An-Nawawi, *al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Juz VI (Cet. 1: Mesir Dir at-Taufiqiyah 1993 M/1414) h. 144.

¹¹⁹Safur Rahman al-Mubarak furi, *Tafsir Ibn Kathir*, Juz VII (Cett.tp Darussalam, 2011 M/143211) h. 18.

¹²⁰Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Jux VI (tet. Oaira: Dar al-syab, th), h. 183.

pembacanya, terlebih lagi dapat meningkatkan ketaqwaan seseorang. Tetapi harus ingat bahwa tidak diperbolehkan terlalu sering.

Menulis atau membaca puisi atau syair, karena mengkaji ilmu-ilmu agama dalam al-Qur'an dan hadist lebih diutamakan.

B. Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Berupa Puisi

Hukum mahar perkawinan berupa puisi belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, para sahabat, para imam dan belum ada pula para ulama membahas bagaimana kedudukan hukumnya. Ulama madzhab menjelaskan hendaklah mahar tersebut harus hal yang dapat dibelanjakan dalam arti materi.

Ibnu Rusyd mengemukakan mengenai besarnya maskawin, fuqaha sependapat bahwa bagi maskawin itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.¹²¹Selanjutnya beliau menjelaskan pandangan imam madzhab tentang batas minimalnya.

Segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas minimalnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Menurut Imam Malik bahwa maskawin ada batas minimalnya, Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-sedikitnya mahar adalah sepuluh dirham.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali hendak meringankan kaum pria yang ingin menikah tidak dibebani mahar yang mungkin saja akan menjadi kesulitan bagi pria yang fakir miskin baik dirinya maupun keluarganya. Tampaknya Imam

¹²¹Ibnu Rusyd. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid*. Juz II (Cat. I: Qaira: Dür Ibnu al-Jauzi, 2014M/1435H), h. 23.

Syafi'i dan Hambali menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum pria) yang tidak mampu.¹²²

Imam syafi'i dan Hambali meniadakan batas terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadits dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idiriwayat Imam Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Hadits inilah yang dijadikan metode istinbat hukum Imam Syafi'i dan Hambali.

Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafi'i dan Hambali maskawin itu tidak ada batasan rendahnya dan setiap orang bebas memberi sebatas kemampuannya yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i dan Hambali yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Syafi'i dan Hambali adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan para Imam madzhab, tentang batas minimal mahar dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa dalam perspektif Imam Abu Hanafih batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak ada batas terendah. Adapun dalam perspektif Imam Malik bahwa batas terendah mahar satu perempat dinar emas.

Belum ada ulama yang membahas atau fatwa hukum mahar perkawinan berupa puisi akan tetapi madzhab malik ada pendapat yang mengatakan mahar berupa jasa mengajarkan al-Qur'an dan sebagainya, menghuni (memanfaatkan)

¹²²Ibnu Rusyd. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayat al Muqtasid*. Juz II (Cat. I: Qaira: Dür Ibnu al-Jauzi, 2014M/1435H), h. 24.

rumah, atau pelayanan hamba sahaya, patut menjadi mahar apabila mahar berupa jasa atau manfaat itu terlanjur terjadi.

Ibnu Rusyd menguti pendapat Ibnul Araby, salah satu dari murid Imam Malik, mensahkan sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar, seperti membolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali.¹²³

Mahar tidak memiliki batas minimum dan batas maksimum Kaidahnya adalah segalasesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat bisa dijadikan mahar, dan telah dijelaskan bahwa disunnahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Diperbolehkan menikah dengan mahar manfaat yang diketahui.¹²⁴

Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.¹²⁵

Firman Allah yang dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i mengenai mahar jasa terdapat dalam Q.S. al-Qashash 28/27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

“Dia (Syaikh Madyan) berkata, sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan)

¹²³Ibnu Rusyd. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid, Juz II* (Cet. I. Qain Dar feu al-Jauzi. 2014M/1435 H), h 29.

¹²⁴Ibrahim Bajuri, *Syarah Ibnu Qasim, Juz IV* (Cet I, Bairut: Dar al-Fakr. 1994 M). h. 12.

¹²⁵Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, *al-Umm, Juz VI* (Cet. III, Lip: al-Wafa Litthabaah wa al-Nasyir. 2005 M/1426 H), h. 100.

darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik".¹²⁶

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Pasal huruf KHI) Kompilasi Hukum Islam. Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI).

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, namun Nabi saw mensinyalir batas minimalnya seperti hadits Sahl ibnu Sa'ad al-Sa'idi yang disepakati kesahihannya, sebagaimana penulis kutip pada bab 1.

Hadits di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberikan maskawin sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberikan kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebab Ibnu Timiyah menegaskan bahwa sebaiknya dalam pemberian maskawin disesuaikan dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah saw putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dirham.¹⁹

¹²⁶Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*. h.388.

Tidak adanya batasan secara tegas mengenai harapan jumlah minimal mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, malahan pada akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membacakan puisi syair. Karena itu cukup tepat yang dirumuskan dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yang lebih menekankan segi-segi Kesederhanaan dan kemudahan ini menunjukkan pula bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah sebagai kontrak jual beli tetapi lebih mementingkan aspek ibadahinya, maka disebut sebagai perjanjian kokoh.

Namun bukan rahasia lagi bahwa dalam menarik kesimpulan hukum kita menemukan pendapat yang berbeda, meski tetap mengacu kepada dalil yang sama. Sebagian ulama memandang bahwa hakikat mahar itu adalah pemberian yang berupa harta beberapa pun nilainya. Sedangkan kalau berupa puisi atau syair, hafalan ayat al-Qur'an dan hal-hal yang lain yang disenangi dan menurut mempelai wanita bisa bermanfaat untuknya, meskipun dari zahir nashnya bawah dibolehkan mahar misalnya hafalan al-Qur'an karena bisa membawa manfaat, namun tetap harus dipahami dengan benar sebagaimana maksudnya. Dalam konteks tersebut.

Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi berharga maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan babi, khamr, atau darah. Karena semua itu haram.
3. Harta atau barangnya bukan hasil curian maupun ghasab. Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik.

4. Bukun barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian-uraian dari pokok pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Faktor penyebab mahar perkawinan menggunakan puisi atau syair, dilatarbelakangi dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain dari faktor ekonomi sebagai faktor utama yaitu tidak adanya kemampuan pihak laki-laki untuk membayar mahar, faktor lain menjadi suatu pengisi tersendiri sebagai kebiasaan baru dalam perkawinan pada umumnya masyarakat.
2. Mahar perkawinan dengan puisi atau syair untuk saat ini belum sesuai dengan fikih munakahat, karena hendaklah mahar perkawinan mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita dan tidak direndahkan kaum laki-laki.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran kepada masyarakat dan lembaga terkait, yaitu:

1. Khususnya pada laki-laki, untuk menikahi seorang gadis hendaklah menggunakan mahar yang sesuai ketentuan syariat yang ada yaitu berupa materi. Berusaha semampu mungkin untuk memberikan mahar yang bermanfaat untuk calon istri walaupun itu hanya dari beri.
2. Kantor urusan agama, masyarakat lebih memperhatikan perkawinan yang maharnya tidak sesuai dengan syariat, apabila terpaksa atau menggunakan puisi atau syair terlebih dahulu memperhatikan dalil yang menjadi landasan penggunaan mahar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdilbar, Umar Yusuf bin Abdillah bin. *Syarah al-muwattha Li imam Mālik bin Anas*, Juz 14. Cet. I; qohirah: markaz hijer lilbahus wa al-darasāt al-A'rabiyyah wa al-Islamiyyah, 2005M/1426 H.

Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarat Tanwir al-Absar*. Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1973 M/1396 H.

Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Karya Indah, 2002.

Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*, Cet. III; Beirut: Dāral-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010 M/1431.

al-Buhiy, Muhammad Labib. *Hidup Berkembang Secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983 M.

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al Mughirah. *Shahih Al-Bukhari*, Cet. V; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007 M/1428 H.

al-Dimyati, Sayid Abu Bakar Syata. *Anah al-Talibin*, Juz III, kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

al-Jandul, Said Abdul Aziz. *Wanita di antara fitrah, hak dan kewajiban*, jakarta: Darul Haq, 2003.

al-Jaziri, Abdulrahman. *Kitab al-mazahib al-Arba'ah* Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1972.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah*: t.tp : Daru AlFikr, tt. IV.

al-Kurdi, Ahmad al-Hajji. *Hukum-hukum wanita dalam Fiqh Islam*, semarang: Dina Utama Semarang 2008.

al-Mahalli, Imam Jalaluddin, dkk. *Tafsir Al-jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillahtuhu*, Juz IX, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Amini, Ibrahim. *Kiat Memilih jodoh Menurut al-Qur'an dan al-Hadist*, Jakarta: PT Lentera Basritama 1997.

Anam, Ahmad Khiru. 2011. "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia" : Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*: Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011 M.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009 M.
- Bajuri, Ibrahim. *Syarah Ibnu Qāsyim*, Juz IV, Cet. I; Bairut: Dar al-Fakr, 1994 M.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Batthal, Ibnu. *Syarah Ibnu Batal 'Ala Shahih al-Bukhari*, Juz VIII Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-Ilamiyah 2009 M/1430 H.
- Dahlan, Abdul Azi. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III: Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Avisia, 2011 M.
- Depag RI. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Depag RI, 2004).
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam: pasal 30*.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Seri Kompilasi Hukum Islam, Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 2*: Jakarta: Depag RI, 2004.
- Departemen Agama. *Pegangan Calon Pengantin*: Jakarta: Depag RI, 2003.
- Departemen Agama. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah*, Jilid 1 Jakarta: Depag RI, 2003.
- Dinata, Sidik Bagus Ismaya. "*Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Melarang Istri Menjual Mahar Di Desa Parseh Kecamatan Soca Kabupaten Bangkalan*" Skripsi. UIN. Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Djazuli, A. Zainuddin. *Fiqh lintas mazhab*, Kediri, Pombes Al-Falah, 2010.
- Fauzil Adhim, Muhammad. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Ghazali, Abd. Rahman - *Fiqh Munakahat*, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005M/1426 H.
- Hambal, Ibnu Abi Fadhal shāleh, *Masāid al-imam Ahmad bin*. Juz II Crt. II; India: al-Dar ul-Ilmiyah, 1998 M/1419 H.
- Hamidy, Mu'amal. *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, Edisi Revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.

- Hanafii al-. Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Su'ūd al-Kāsānii. *Badaa'a al-shanai'a fii Tartiib al-syaraa'a*, Juz II, Cet. I; Daar al-Ihyaar al-Tiraas al-Arabii 1997 M/1417 H.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar, 2012 M.
- Jaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*: Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995.
- Jalil, Abdul. *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan kekuasaan)*: Yogyakarta: LKiS, 2000 M
- Jawad, Mughniyah Muhammad. *Fiqh al- Madzāhib khamsa*: Bairut: Darul Kitab al- Arabiya, 1990.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*: cet. 8; Jakarta: Balai Pustaka, 1989M.
- Katsir, Al-Hāfiḏ Ibnu. *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Juz VI t.Cet, Qaira, Dar al-syab, t.th.
- Khaan, Shiddiiq Hasan. *Fiqh Islam dari al-Kitab dan as-Sunnah*, Cet. I; Jakarta: Griya Ilmu, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam. *Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14. Kompilasi Hukum Islam*. 2012, Bandung: Nuansa Aulia.
- Magfiroh, Lailatul. *"Konsep Mahar Dalam Al Quran Telaah Tematik"*: Skripsi. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Mardjoned, Ramlan. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*: Jakarta: Media Da'wah. 2002 M.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999 M.
- Masyuri dan M, Zainuddin. *Metodologi Penelitian*: Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Maudhu'a, *"Tariif al-syair Lugoh"*: <http://mawdoo3.com/4>) Obuolyte jedlo jej.
- Maxmanroe, *"Pengertian Puisi, Unsur-unsur, struktur, dan Jenis-jenis Puisi"*, Situs Resmi
- Maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-puisi-adalah.html>.
- Mubarakfuri al-, Safiur Rahman. *Tafsir Ibn Kathir*, Juz VII, Cet.I, t.tp, Darussalam, 2011 M/1432 H.
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh 5 Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002 M.

- Mutahhari, Mortoza. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem: Jakarta : Lentera, 1985. Pasal 1 UU No. 1/1974 M.
- Nawawi Al-. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Juz VI Cet. I; Mesir: Dār at-Taufiqiyah 1993 M/1414.
- Naysābuuri al-, Abi al-Husain Muslim al-hajjāj al-Qusyari. *Shahih Muslim*, Juz VII Cet. I, Bairut, al-khairiyah, 2013 M/1434 H.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*: Cet. 25; Bandung: CV Sinar Baru, 1992 M.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayāh al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II Cet. I; Qaira: Dār Ibnu al- Jauzi, 2014M/1435 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz II, Cet. III; Dār Kitāb al-Arabiyah: Bairud 1977 M.
- Saebani, Beni ahmad. *fiqh Munakahat I*, Cet. I; Bandung: pustaka setia, 2009.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010 M.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1953.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. *al-Um*, Juz 6, Cet. III; 1.tp al-Wafaa Litthaba'ah wa al- Nasyir, 2005 M/1426 H.
- Syairazi al-, al-Syairazi, Abi Ishaq. *al-Muhazzab Fi Fiqh al-Syafi'i*, Juz II Beirut: Darul al- Fikr, 1990 M/1411 H.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*: Jakarta: Pustaka Mandiri 2009 M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu'a al-Fatāwā*, Juz XVI Cet. 1; Qahir: Dār al-Hadits 2006 M/1427 H.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I Tentang Dasar Perkawinan Pasal 1: Jakarta: Gramedia Press, 2014.

Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998 M.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990 M.

Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Zahrah, Abu, dkk. Cet. I; Bairut: Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958 M.

Zuhaily, Muhammad. *At-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'I*, Surabaya: Imtiyaz, 2013 M.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Andi Herman
2. Nim : 151011165
3. Tempat Tanggal Lahir : Polewali, 25 Juli 1995
4. Alamat : Desa Pamandati
 - a. Kabupaten : Konawe Selatan
 - b. Kecamatan : Lainea
5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN PAMANDATI (2003-2009)
2. SMP : SMPN 1 KONAWE SELATAN (2009-2012)
3. SMA : SMAN 3 KONAWE SELATAN (2012-2015)
4. PERGURUAN TINGGI STIBA Makassar (2015-2019)

C. Organisasi

1. Ketua OSIS (2010)
2. Anggota Bagian Bahasa STIBA Makassar (2016)
3. Bendahara Asrama STIBA Makassar (2018)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR